

BAB II

KONSEP *SYURA* DALAM ISLAM ATAS PELAKSANAAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

A. Konsep *Syura* dalam Islam

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara*>> – *yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara*>> adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat; *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.¹ Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.²

¹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, h. 18

² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h. 35

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh Abduh menjelaskan bahwa Allah SWT juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah.³

Dalam al-Qur'an, ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing. Dua ayat yang menerangkan tentang musyawarah tersebut antara lain:

Al-Qur'an surat Ali-Imra@n: 159




³ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, h. 220

Artinya: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya“.* (Q.S. Ali-Imra@n: 159)⁴

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.⁵

Al-Qur'an surat Asy-Syu@ra@: 38



Artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan*

⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103

⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik ...*, h. 51

musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka". (Q.S. Asy-Syu@ra@: 38)⁶
Menanggapi ayat di atas, Farid Abdul Khaliq berpendapat bahwa ayat di

atas mengandung penjelasan tentang sifat rakyat yang baik, dan menyatakan bahwa musyawarah termasuk diantara ciri khas dan keistimewaannya. Jika surat Ali-Imra@n: 159 menunjukkan bahwa musyawarah adalah sistem hukum dalam Islam, maka surat Asy-Syu@ra@: 38 ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah metode hidup. Jadi, kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi seringkali hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.⁷

Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan

⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan ...*, h. 789

⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik ...*, h. 52

pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

B. Pandangan Pemikir Islam tentang Konsep *Syura* dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Mengingat begitu pentingnya konsep *syura* dalam Islam terkait dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, maka pemikir-pemikir Islam di Indonesia pun mengemukakan gagasannya mengenai konsep *syura* atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemikir-pemikir Islam tersebut misalnya:

1. Nurcholis Majid

Menurut Nurcholis Majid, pada dasarnya prinsip *syura* (musyawarah) tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistik dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih

baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar, adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan.⁸

Sehingga demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *apriori* dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.⁹

2. M. Amien Rais

Menurut Amien Rais, negara demokratis harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) saja-lah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan

⁸ Ahmadi Thaha dan Budhy Munawar Rachman (peny.), *Fatsoen Nurcholish Madjid*, h. 187

⁹ *Ibid.*

negara ke arah otoritarianisme, despotisme, diktatorisme, dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.¹⁰

Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu –bila tidak tercapai suatu konsensus– bisa dilakukan dengan *voting*, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap *legitimate* dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkau nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu.¹¹

Berpegang pada asumsi bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam mengenai pengaturan publik atau negara, Amien Rais secara tegas menolak sistem atau bentuk negara kerajaan atau monarkhi, seperti Saudi Arabia. Menurutnya, Arab Saudi oleh banyak orang telah

¹⁰ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, h. 104

¹¹ *Ibid.*

disalah pahami sebagai penerapan ajaran Islam, padahal bukan. Sistem kerajaan atau monarkhi dimana kekuasaan dipegang oleh raja secara turun-temurun sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap ada di tangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, jelas lebih dibenarkan oleh Islam. Dengan kata lain, kerajaan Inggris lebih Islami dari pada kerajaan Saudi, sebab yang pertama memberikan kedaulatan kepada rakyat dan penguasa yang sebenarnya harus dipilih oleh rakyat secara periodik, sedang yang kedua raja dan pangeran adalah pemilik-pemilik negara secara turun-temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat.¹²

3. Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, *pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalah umat*). *Keempat*, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.¹³

Akan tetapi, Gus Dur menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi upaya

¹² *Ibid.*, h. 105

¹³ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*, h. 42-43

demokratisasi. Ia mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Menurutnya, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan. Dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dan itulah hakikat dari demokratisasi menurut Gus Dur.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, h. 43